



PUTUSAN

NOMOR 170/PDT/2023/PT KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **BANYO LITTO**, Tempat tanggal lahir Larawatu, tanggal 25 April 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama/Kepercayaan Marapu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Larawatu, Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
 2. **DAUD DUBU BAIYA**, Tempat tanggal lahir Lete Hapakuna, tanggal 8 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama/Kepercayaan Marapu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Lete Hapakuna, Desa Laboya Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
 3. **EHI LAJA JIRA**, Tempat tanggal lahir Lete Malauna, tanggal 25 Februari 1976, umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/Kepercayaan Marapu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Lete Malauna, Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
- Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Denis Umbu Wawu, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Denis Umbu Wawu, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Waingapu-Waibakul, Desa Mbillur, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01.Adv/D.U.W&R/Pdt.2023 tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 4/KHS.LGS/HK/II/2023/PN Wkb tanggal 1 Februari 2023;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN DJAGA PABALA, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Ngadu Kadoki, Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail : marthenpabala757@gmail.com, Nomor Handphone 082144052238;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Worodani, S.H, Advokat yang berkantor pada 4 Pilar Law Office yang beralamat di Jl. Buana Kubu No. 47, Denpasar Barat-Bali 80119 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 41/KHS.LGS/HK/XI/2023/PN Wkb tanggal 24 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/PDT/2023/PT KPG, tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Pununjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Desember 2023, Nomor 170/PDT/2023/PT KPG
- Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/PDT/2023/PT KPG, tanggal 28 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2023/PNWkb tanggal 2 Nopember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wkb tanggal 2 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 170//PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perkara sebagaimana tertera dalam sertifikat No.00046 dan No.00047 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat dan seluruh tanaman yang ada di atas tanah tersebut adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dengan ancaman kekerasan menguasai paksa dan merusak serta mengambil hasil-hasil pertanian atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah perkara dalam keadaan bebas bila perlu dengan bantuan Polisi dan Tentara dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wkb, diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2023 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wkb, tanggal 13 Nopember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 20 Nopember 2023 yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember2023, dan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 Desember 2023 dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 05 Desember 2023, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN Wkb., agar mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Alasan Keberatan Pertama (Dalam Konvensi - Dalam Eksepsi)

1. Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama pada halaman 43 – 49 putusan aquo mengenai eksepsi para Pembanding adalah tidak tepat dan tidak benar sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh para Pembanding pada persidangan untuk pembuktian dan juga pada persidangan pemeriksaan setempat, yang mana telah terbukti bahwa gugatan pada perkara aquo kurang pihak dan/atau salah pihak, salah obyek atau obyek tidak jelas dan kabur, dan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang mana disampaikan kembali oleh para Pembanding di sini, yang selengkapya sebagai berikut:
2. Tentang gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error' in persona*). Bahwa dalam gugatan aquo dalam Posita nya Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi menyebutkan nama dari anak-anak pembanding I, Jawu Yailo, Pati Bulang dan Teba dan para rombongannya namun Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi tidak menariknya sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal jelas Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi haruslah menarik siapa saja yang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 170/PDT/2023/PT KPG



merugikan Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi, Sehingga dapat melengkapi formulasi gugatannya siapa saja pihak-pihak yang merugikan Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi, bukan terbatas pada para pbanding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi I,II dan III agar gugatan dapat dikatakan lengkap para pihaknya dan tidak dikatakan **error in persona**.

3. Tentang gugatan yang tidak jelas objek sengketa

(Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah ;

- Batas-batas nya tidak jelas
- Letaknya tidak pasti dan
- Ukuran yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Bahwa para pbanding berkeberatan dengan tanah objek sengketa yang digugat oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, dikarenakan tanah objek sengketa tersebut, tidak jelas alamatnya dalam gugatan aquo, hanya disebutkan Nomer sertifikat dan batas-batas, dan tidak dijelaskan alamatnya seperti desa, kecamatan dan kabupaten tempat tanah terletak, dengan demikian gugatan aquo Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi **obscur libel** dan pada prinsipnya memang demikian letak tanah yang jelas harus menyebutkan alamat jalan, desa, kecamatan dan kabupaten, **prinsip tersebut ditegakkkan dalam putusan MA No.1149 K/Sip/1975 yang menyatakan oleh karena surat gugatan tidak menyebutkandengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel.**

- **Tidak Samanya batas dan luas Tanah dengan yang dikuasai para Tergugat**

Batas-batas dan luas Tanah yang disebut dalam gugatan Terbanding / Penggugat Konvensi/ Tergugat konvensi berbeda dengan yang dikuasai para pbanding / Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi, Berdasarkan ketentuan putusan MA No 81 K/Sip/1971 dipertimbangkan dalam pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, mengingat dalam perkara aquo orang yang bertindak pada saat pemeriksaan setempat untuk menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa, adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara aquo (legal standing) untuk menunjukan batas-batas tanah objek sengketa, dikarenakan prinsipal Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi sedang berada di



dalam penjara , dan kuasa hukum Terbandingpun pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan batas-batas, hanya duduk manis dibawah pohon sambil bercerita dengan ketua majelis hakim, sedangkan yang melakukan pemeriksaan setempat yang mewakili Terbanding adalah orang yang tidak dikenal atau tidak mempunyai legal standing, hal inilah yang membuat para pembeding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan untuk dicatat, ketika itu Keberatan para pembeding diterima dan dicatat, namun dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim judex Factie tidak memuat keberatan para pembeding dalam pertimbangan hukumnya.

4. Eksepsi Error in persona

a. (eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*).

Begitupun juga pada saat pemeriksaan setempat , Yang mana orang yang bertindak sebagai penggugat (Prinsipal) untuk menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa dari pihak Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi adalah orang yang tidak mempunyai kompetensi atau legal standing atau pihak yang berperkara, dikarenakan *prinsipal* Terbanding sendiri berada dalam tahanan lembaga pemasyarakatan Waikabubak, sedangkan kuasa hukumnya pada saat pemeriksaan setempat malah duduk-duduk asyik dibawah pohon sambil bercerita dengan ketua majelis hakim perkara aquo dan yang menunjukkan batas mewakili Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonsensi adalah orang yang tidak mempunyai kompetensi/ legal standing dalam perkara aquo,

b. *Exceptio Plurium litis consortium*

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat karena para pihak yang dikemukakan dalam eksepsi oleh para Pembeding adalah para pihak yang disebutkan dalam pokok gugatan Terbanding dalam hal ini anak Tergugat I Jawa Yailo, Pati Bulang dan Teba dan para rombongannya tidak ikut ditarik sebagai tergugat, padahal jelas Mengenai eksepsi kurang pihak atau plurium litis consortium exceptie, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologis perkara) gugatan aquo.

*Namun demikian nama-nama yang disebut dalam Posita gugatan perkara aquo, pihak-pihak tersebut tidak ditarik, padahal jelas pihak-pihak yang disebut merugikan penggugat. Sehingga, pengugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat, Oleh karena itu dalam perkara aquo, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976, Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

Dalam gugatan perdata aquo berupa perbuatan melawan hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dengan sengketa seharusnya dapat ditarik dan dijadikan tergugat atau turut tergugat, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional adalah pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut, dan mengetahui dengan jelas dimana letak objek sengketa Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi yaitu sertifikat 00046, sertifikat 00047 dan letak objek tanah sertifikat Pembanding III yaitu sertifikat dengan nomer 00059, dikarenakan dalam perkara aquo ada sertifikat 00059 Milik Pembanding III, dan untuk mengetahui dimana tanah objek tanah sengketa milik Pembanding III dan letak Milik Terbanding, maka pihak BPN haruslah ditarik dalam perkara aquo.

5. PETITUM gugatan tidak Jelas

Bahwa dalam gugatan aquo Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat konvensi,

1. Menyatakan / menetapkan tanah perkara sebagaimana tertera dalam sertifikat tanah No 00046 dan NO 00047 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Sumba-Barat dan seluruh tanaman yang ada diatas tanah tersebut adalah sah milik penggugat.

Hak yang dituntut Terbanding / penggugat konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak jelas, dikarenakan dalam perkara aquo Terbanding Penggugat Konvensi Tergugat Rekonsensi hanya memintah sertifikat tanah No 00046 dan No 00047 dan tanaman yang ada diatasnya adalah milik penggugat, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, dikarenakan Tergugat III Konvensi / Penggugat III rekonsensi / Pembanding III memiliki sertifikat hak milik yang mana jelas dalam gugatan balik rekonsensi Pembanding III / Tergugat III / Penggugat rekonsensi III dengan alamat yang berbeda antara sertifikat Terbanding / penggugat konvensi / Tergugat Rekonsensi dan sertifikat Tergugat rekonsensi III, yang sudah diputus / disahkan oleh hakim judex factie pengadilan tingkat pertama Pn Waikabubak, yang pada akhirnya jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mau dieksekusi, ternyata tanah hak milik Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonsensi berada ditempat lain, bukan diatas objek tanah sengketa yang sudah diputuskan, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sumba barat yang mengeluarkan sertifikat tersebut tidak ditarik sebagai Turut Tergugat untuk mengetahui apakah letak objek tanah sengketa tersebut benar alamatnya seperti yang ada di sertifikat milik Terbanding / Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada milik Tergugat III Konvensi/ Pembanding, tentunya putusan hakim pengadilan Negeri Waikabubak telah keliru dan tidak dapat dieksekusi dalam perkara aquo.

Alasan Keberatan Kedua (Dalam Konvensi – Dalam Pokok Perkara)

1. Bahwa para Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan pokok Perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, juga tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama, sebagaimana pada halaman 49 sampai dengan hal 73 putusan perkara a quo;
2. Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama tidak tepat karena sepanjang persidangan pembuktian Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan aquo,

Tentang tanah objek sengketa, bahwa dalam pertimbangan majelis hakim judex Factie pada halaman 52 dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan dengan jelas berdasarkan bukti P1 tanah objek sengketa dengan Nomer sertifikat 00046 berlokasi di desa lamboya bawa kecamatan walakaka kabupaten Sumba-Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 18,175 M² (delapan belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan berdasarkan bukti p2, tanah objek sengketa dengan nomer sertifikat 00047 berlokasi di desa lamboya bawa kecamatan walakaka kabupaten Sumba-Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 15.990 M² (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi).

Bahwa sekalipun dalam bukti P1 dan bukti surat P2 adalah jelas adanya, namun dalam Gugatan Terbanding penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi sebelumnya tidak menyebutkan letak alamat tanah objek sengketa tersebut yang artinya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dan seharusnya majelis hakim hakim Judex Factie PN Waikabubak tidak mentolerir hal tersebut, karena kelalaian Terbanding penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi adalah kesalahannya dalam membuat gugatan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menggunakan yurisprudensi **mahkamah agung no 5/yr/Pdt/2018** yang memiliki kaidah hukum jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti yang paling kuat adalah bukti sertifikat hak yang terdahulu”

Sehingga majelis hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Terbanding / penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, adalah keliru yang tidak berdasar dan dikarenakan dapat para Pembanding / para tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi jelaskan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar sertifikat terdahulu dapat membatalkan sertifikat yang terbitnya kemudian, namun dalam perkara aquo, dikarenakan Terbanding / penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo, padahal jelas antara Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding III / Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi memiliki sertifikat dan dari sertifikat tersebut jelas berbeda, mulai dari alamatnya, batas-batasnya dan bukanlah sertifikat yang sama dan orangnya pun berbeda bagaimana mungkin bisah menggunakan yurisprudensi dan kaidah hukum tersebut,

Oleh karenanya dalam perkara aquo para pembanding / Para Tergugat konvensi/ Para penggugat rekonvensi sangat berkeberatan dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat agar dapat dengan jelas dan terang dimana letak tanah objek sengketa yang sedang diperkarakan oleh Terbanding / penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, mengapa demikian, dikarenakan bahwa dengan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah objek sengketa tersebut berada dimana dalam Posita maupun petitum gugatan , Para Pembanding / para Tergugat Konvensi / Para Penggugat rekonvensi, menjadi ragu, apakah benar letak objek tanah sengketa tersebut berada pada tempat yang dijadikan sengketa oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , atau jang-jangan bukti P1 dan bukti P2 MILIK Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, berada ditempat lain dan bukan ditanah yang dijadikan objek sengketa oleh Terbanding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, lantas bagaimana tanah objek sengketa tersebut bisa dieksekusi nantinya, kalau tanah yang saat ini diperkarakan saja tidak jelas keberadaanya.

Bahwa oleh karena yang mulia majelis hakim jedex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 paragraf ke dua menyatakan bahwa pemilik objek tanah sengketa dalam perkara Aquo yang bersertifikat Hak milik Nomor 00046 dan 00047 adalah Marten Djaga pabala, karena ini bukan tentang siapa dan atas nama siapa pemilik sertifikat tersebut, tapi ini tentang tanah objek sengketa yang harus jelas keberadaannya mengenai letak dan luas tanah objek sengketa, apalagi pada saat sidang pemeriksaan setempat terasa sangat ganjil dimana orang yang bertindak menunjukan batas mewakili Terbanding / Penggugat Konvensi/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi bukanlah prinsipal atau kuasa hukumnya, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata itu sendiri.

Bahwa dalam proses pembuktian perkara aquo, Terbanding mengajukan dua saksi, yang mana saksi-saksi tersebut tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan aquo yang diajukan oleh Terbanding, bahkan saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang tidak dapat diakui kebenarannya, karena saksi I tersebut tinggal ditempat yang cukup jadu dari tanah objek sengketa tersebut, dan saksi II Terbanding tinggal ditempat yang cukup jauh dan saksi II tidak mengetahui tanah objek sengketa yang saat ini berperkara, bahkan kuasa hukumnya Terbandingpun Cuma bertanya dia pertanyaan, yaitu dimana alamat tanah objek sengketa, bagaimana mungkin dalam perkara Aquo, Terbanding yang tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan aquo dalam perkara ini bisa dikabulkan gugatan tersebut, sedangkan para Pembanding / para penggugat rekonvensi/ para Tergugat Konvensi yang bisa membuktikan dalil-dalil tersebut, mulai dari alat bukti surat, pemeriksaan setempat sampai dengan pembuktian para saksi-saksi mulai dari batas-batas tanah objek sengketa namun oleh yang mulia majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak diabaikan sama sekali, tentunya dalam perkara aquo kami melihat ketua majelis hakim telah berat sebelah dan tidak dapat memberikan rasa keadilan kepastian dan kemamfaatan hukum sebagaimana yang didamba-dambakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Alasan keberatan ketiga (Dalam Rekonvensi)

1. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, maka judex factie Juga tidak tepat dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukumnya dalam materi Gugatan Rekonvensi para Pembanding / para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Rekonvensi karena mengabaikan dasar-dasar hukum dan Juga sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh para Pembanding / Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan juga tidak tepat dalam memberikan pertimbangan terhadap Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada Halaman 68 sampai dengan halaman 71.
2. Bahwa materi pokok dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah : dengan Mengajukan Gugatan Konvensi *aquo*, Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan itikad tidak Baik

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 170//PDT/2023/PT KPG



dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum telah terbukti pihak Terbanding Secara hukum tidak mempunyai hak dalam mengajukan Gugatan Konvensi aquo, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Para Pemanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi / atau saksi-saksi dari Terbanding / Tergugat Rekonvensi, Terbanding / Tergugat rekonvensi / Tergugat Konvensi, tidak Pernah memiliki tanah yang terletak di obyek tanah sengketa dan menguasainya, yang oleh karenanya Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, bukanlah sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa.
4. Bahwa jika memang benar bahwa objek tanah sengketa dengan Nomer sertifikat 00045 dan Nomer 00047 tersebut adalah milik Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, buat apa Terbanding / Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi, melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana jelas terbukti dalam putusan pidana dengan nomer perkara 69/Pid.B/2023/PN Wkb dengan amar sebagai berikut Mengadili;
 1. Menyatakan Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi bersama dengan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu bulat tidak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa berwarna hitam, abu-abu, dan putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);



Bahwa putusan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan Melawan hukum, dan membuktikan bahwa gugatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan Nomer sertifikat 00046 dan 00047 adalah sertifikat yang tidak jelas keberadaanya dan membuat para Terbanding / Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Rekonvensi menjadi ragu dengan sertifikat tersebut, *kalau memang sertifikat milik Terbanding/ Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi benar adanya kenapa Terbanding / Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi tidak membuat laporan polisi tentang penyerobotan,, buat apa Terbanding / Tergugat rekonvensi/ Penggugat rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan hukum secara pidana dengan cara melakukan kejahatan secara bersama-sama dan menyerang para pembanding / para Penggugat rekonvensi / para Tergugat rekonvensi untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut, namun setelah Terbanding dilaporkan dikepolisian Resort Sumba barat, Terbanding telah Dengan sengaja mengajukan gugatannya dipengadilan Negeri Waikabubak untuk mengaburkan kasus pidana tersebut, dari penjelasan tersebut diatas membuat para Pembanding/ Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi menjadi ragu dengan putusan majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak terhadap perkara aquo, padahal jelas dua perkara baik pidana maupun perdata dipegang dan diperiksa oleh ketua majelis hakim yang sama dalam perkara aquo, untuk itu kami menyerahkan penuh kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk dengan cermat dan adil untuk menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi para Pembanding/ Para PENGGUGAT Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagih para pencari keadilan.*

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang telah disampaikan Tersebut diatas maka telah membuktikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas telah melakukan kesalahan fatal, Oleh karena ternyata Terbanding / Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, dan majelis hakim Judex Factie telah keliru / Salah dalam menilai dan mempertimbangkan



materi gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat rekonsensi / Penggugat Konvensi.

6. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak pada halaman 70 paragraf ketiga yang telah mengulang kembali dan mengutip ulang dalam pertimbangan hukum konvensi bahwa objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik Terbanding / Tergugat rekonsensi / Penggugat Konvensi , maka dengan sengaja yang mulia majelis hakim Judex Factie tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan sebagaimana tujuan hukum kita, yaitu keadilan ,kepastian dan kemamfaatan.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke 4 (Empat) halaman 70 mejelis hakim judex Factie telah keliru dengan mengatakan bahwa *karena tidak dapat dibuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Pembanding / para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Rekonsensi/ Para Terbanding, maka tidaklah pula dapat dinyatakan Terbanding / Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat konvensi sehingga petitum angka 6 dan 8 haruslah ditolak*, padahal jelas dalam perkara aquo Pembanding I / Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Konvensi I / Pembanding I mengalami cacat / tidak bisa berjalan dikarenakan kakinya patah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terbanding / Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi dkk, sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomer perkara **69/Pid.B/2023/PN Wkb** yang mana tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.
8. Bahwa oleh karena yang mulia majelis hakim judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya dalam perkara Aquo dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat merugikan Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi , maka sudihlah yang mulai majelis hakim pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dalam perkara aquo, serta dapat memberikan rasa keadilan kepastian dan kemamfaatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pembanding sebagaimana terurai di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding / para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor:16/Pdt.G/2022/PN Wkb

Mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para pembanding / para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Pembanding / Para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para pembanding / para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa objek tanah sengketa Yang tepatnya terletak dijalan Hobalangira Desa Watukarere dengan batas masing-masing para Pembanding / Para PENGGUGAT Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah Sebagai berikut :

Tanah hak milik Pembanding I / Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan.....Jalan Raya
- Sebelah barat berbatasan dengan.....Rehi Laja Jira
- Sebelah Utara berbatasan dengan..... YK Iere Mawo
- Sebelah selatan berbatasan dengan.....Jalan Raya



Tanah hak milik Pembanding II / Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II batas-batas sebagai berikut;

- *Sebelah Timur berbatasan dengan.....Jalan raya*
- *Sebelah barat berbatasan dengan.....Tanah Sawah*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan.....Rehi Laja Jira*
- *Sebelah selatan berbatasan dengankali / Laiya kulla rade*

Tanah hak milik Pembanding III / Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi III batas-batas sebagai berikut;

- *Sebelah Timur berbatasan dengan.....Jalan Raya*
- *Sebelah barat berbatasan dengan....Tanah Sawah / Rehi Laja Jira*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan.....Banyo Lito / Simon K Lere*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan.....Daud Dubu Baiya*

Adalah sah milik dari para pembanding para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi .

- 3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Terbanding Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diberitahukan kemudian.*
- 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad).*
- 5. Menyatakan hukum bahwa objek tanah sengketa yang diklaim oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut adalah milik Para pembanding / Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi sah secara hukum.*
- 6. Menyatakan Perbuatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan atau siapapun yang menguasai atau turut menguasai bidang-bidang tanah objek perkara milik para Pembanding / Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi pada objek tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada para pembanding / para PENGGUGAT Rekonvensi / para Tergugat Konvensi;*
- 7. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Materil dan Imateril yang timbul dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;*
 - *Kerugian materil adalah kerugian yang nyata dimana dialami para pembanding / para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pbanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I mengalami Pata kaki dimana dalam pengobatan dan sampai saat ini tidak dapat menggunakan kakinya untuk beraktivitas yang jika dinilai dalam bentuk uang pengobatan adalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Para Pbanding I,II, dan III / Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III / para Tergugat konvensi I, II dan III mengalami kerugian karena tidak bisa bercocok tanam tahun ini adalah senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- Kerugian Imateril yang dialami para pbanding / para Penggugat Rekonvensi I adalah Penggugat Rekonvensi I tidak bisa menggunakan kakinya untuk berjalan dan beraktivitas sebagaimana mestinya, ditambah Para Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi mengalami kerugian tanahnya yang diklaim sepihak oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi yang jika dinilai kerugiannya adalah sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Yang jika ditotal seluruh kerugian yang dialami oleh para Pbanding / Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, adalah sebesar Rp 1.040.000.000 (satu miliar empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terbanding / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi maupun verstek pihak ketiga (uitvoerbaar bij vooraad) ataupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali objek tanah sengketa yang diklaim oleh Terbanding Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dalam keadaan aman kosong dan damai, bilah perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Menghukum Terbanding Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000.rupiah untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan isi putusan ini.
11. Menghukum Terbanding Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dengan kerendahan hati dapat memutus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif dan Bijaksana agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo ET Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2023/PNWkbtanggal 2 Nopember 2023 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwaputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut sudah tepat dan benar, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat buktiyang diajukan oleh para pihak, dan penilaian terhadap alat bukti telah dilakukan dengan benar.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata uraian alasan bandingnya sudah pernah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga hanya merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi, Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sebaliknya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena sudah tepat dan benar makaber alasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 170//PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R,Bg Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wkb tanggal 2 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023, dengan Susunan Majelis: **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusak Ndaumanu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Pratu, S.H., M.H.**

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, SH.MH

2. **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, SH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 170//PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Meterai	: Rp 10.000,00
-Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
-Biaya proses lainnya	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 170//PDT/2023/PT KPG